




ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN HUKUM

NOMOR SOP	89	Tahun 2016
TANGGAL PENGESAHAN	31	Agustus 2016
TANGGAL REVISI		
DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum  Rini Agustiani NIP: 19660818 199203 2 001	
NAMA SOP	PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH ATAU PERATURAN PRESIDEN DI BIDANG KEARSIPAN	

DASAR HUKUM
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan tentang teori kearsipan dan penyusunan peraturan perundang-undangan.2. Mengetahui fungsi dan tugas unit kerja.3. Mampu mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja ANRI.2. Peraturan Perundang-undangan.3. Komputer/Printer/Scanner.

PERINGATAN
Keterlambatan peyerahan Rancangan PP Rancangan Perpres dalam rapat interkementerian dapat mengakibatkan pengesahan Rancangan PP dan Rancangan Perpres menjadi sangat lama.

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Standar Operasional Prosedur Penyusunan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden di Bidang Kearsipan

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Kabag Hukum dan Perundang-undangan	Kasubbag Perundang-undangan	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Analisis Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempelajari Naskah Akademik dan memberikan arahan untuk melakukan pembahasan rancangan PP atau Rancangan Perpres.					Program kerja dan Naskah Akademik rancangan PP dan Perpres.	60 menit	Disposisi Karo OKH	
2.	Menginstruksikan untuk menganalisis Naskah Akademik sebagai persiapan pembahasan rancangan PP atau Rancangan Perpres.					Disposisi Karo OKH, Naskah Akademik rancangan PP dan Perpres.	30 menit	Disposisi Kabag Hukum dan Perundang-undangan	
3.	Menyusun rencana pelaksanaan pembahasan Naskah Akademik, pembahasan rancangan PP atau rancangan Perpres.					Disposisi Kabag Hukum dan Perundang-undangan, Naskah Akademik rancangan PP dan Perpres.	60 menit	Disposisi Kasubbag Perundang-undangan, Rencana pelaksanaan pembahasan Naskah Akademik rancangan PP atau Perpres.	
4.	Melaksanakan analisis Naskah Akademik, pembahasan rancangan PP atau Rancangan Perpres.					Disposisi Kasubbag Perundang-undangan, rencana pelaksanaan pembahasan Naskah Akademik rancangan PP dan Perpres.	60 menit	Hasil analisis Naskah Akademik rancangan PP dan rancangan Perpres.	
5.	Mengoreksi hasil analisis Naskah Akademik pembahasan rancangan PP atau rancangan Perpres.					Hasil analisis Naskah Akademik rancangan PP dan rancangan Perpres.	120 menit	Hasil analisis Naskah Akademik rancangan PP atau rancangan Perpres yang telah dikoreksi Kasubbag Perundang-undangan.	

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Kabag Hukum dan Perundang-undangan	Kasubbag Perundang-undangan	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Analisis Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Menerima, mengoreksi, dan menyampaikan hasil analisis Naskah Akademik pembahasan Rancangan PP atau Rancangan Perpres.					Hasil analisis Naskah Akademik rancangan PP atau rancangan Perpres yang telah dikoreksi Kasubbag Perundang-undangan.	60 menit	Hasil analisis Naskah Akademik rancangan PP atau rancangan Perpres yang telah dikoreksi Kabag Hukum dan Perundang-undangan.	
7.	Mengoreksi hasil analisis Naskah Akademik dan menginstruksikan rapat internal pembahasan Rancangan PP atau Rancangan Perpres.					Hasil analisis Naskah Akademik rancangan PP atau rancangan Perpres yang telah dikoreksi Kabag Hukum & Perundang-undangan.	30 menit	Disposisi Karo OKH.	
8.	Melaksanakan rapat pembahasan Rancangan PP atau Rancangan Perpres dengan Tim Internal ANRI					Hasil analisis Naskah Akademik rancangan PP atau rancangan Perpres, Disposisi Karo OKH.	240 menit	Rancangan PP atau Rancangan Perpres tim internal ANRI, Notulen Rapat	
9.	Mengolah, menganalisis, dan merumuskan Rancangan PP atau Rancangan Perpres hasil rapat Internal ANRI					Rancangan PP atau Rancangan Perpres tim internal ANRI, Notulen Rapat	180 menit	Hasil analisis rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres tim internal ANRI.	

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Kabag Hukum dan Perundang-undangan	Kasubbag Perundang-undangan	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Analisis Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
10.	Mengoreksi dan menyampaikan hasil rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres.					Hasil analisis dan rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres tim internal ANRI.	180 menit	Hasil analisis dan rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres tim internal ANRI yang telah dikoreksi oleh Kasubbag Perundang-undangan.	
11.	Menerima, mengoreksi, dan menyampaikan hasil rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres					Hasil analisis dan rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres tim internal ANRI yang telah dikoreksi oleh Kasubbag Perundang-undangan.	90 menit	Hasil analisis dan rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres tim internal ANRI yang telah dikoreksi oleh Kabag Hukum dan Perundang-undangan.	
12.	Melaksanakan pembahasan Rancangan PP atau Rancangan Perpres ditingkat Rapim.					Hasil analisis dan rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres tim internal ANRI yang telah dikoreksi oleh Kabag Hukum dan Perundang-undangan.	315 menit	Rancangan PP atau Rancangan Perpres tingkat rapim, notulen.	
13.	Mengolah hasil pembahasan rancangan PP atau rancangan Perpres ditingkat Rapim.					Rancangan PP atau Rancangan Perpres tingkat rapim, notulen.	60 menit	Rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres tingkat Rapim.	
14.	Mengoreksi dan menyampaikan hasil rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres ditingkat Rapim.					Rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres tingkat Rapim.	180 menit	Rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres tingkat Rapim yang telah dikoreksi Kasubbag Perundang-undangan.	

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Kabag Hukum dan Perundang-undangan	Kasubbag Perundang-undangan	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Analisis Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
15.	Menerima, mengoreksi, dan menyampaikan hasil rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres.					Rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres tingkat Rapim yang telah dikoreksi Kasubbag Perundang-undangan.	90 menit	Rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres tingkat Rapim yang telah dikoreksi Kabag Hukum dan Perundang-undangan.	
16.	Menerima dan mengoreksi rancangan PP atau rancangan Perpres hasil pembahasan tingkat Rapim serta menginstruksikan mengadakan rapat Interkementerian.					Rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres tingkat Rapim yang telah dikoreksi Kabag Hukum dan Perundang-undangan.	60 menit	Rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres tingkat Rapim yang telah dikoreksi Karo OKH, disposisi Karo OKH.	
17.	Melaksanakan rapat pembahasan rancangan PP atau rancangan Perpres dengan tim Interkementerian.					Rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres tingkat Rapim yang telah dikoreksi Karo OKH, disposisi Karo OKH.	630 menit	Draf Rancangan PP atau Rancangan Perpres tim interkementerian, notulen.	
18.	Mengolah rancangan PP atau rancangan Perpres hasil rapat pembahasan interkementerian.					Rancangan PP atau Rancangan Perpres tim interkementerian, notulen.	2205 menit	Rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres hasil rapat interkementerian.	
19.	Mengoreksi dan menyampaikan rancangan PP atau rancangan Perpres hasil rapat pembahasan interkementerian.					Rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres hasil rapat interkementerian.	945 menit	Rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres hasil rapat interkementerian yang telah dikoreksi Kasubbag Perundang-undangan.	

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Kabag Hukum dan Perundang-undangan	Kasubbag Perundang-undangan	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Analisis Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
20.	Menerima, mengoreksi, dan menyampaikan Rancangan PP atau Rancangan Perpres hasil rapat pembahasan interkementerian.					Rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres hasil rapat interkementerian yang telah dikoreksi Kasubbag Perundang-undangan.	315 menit	Rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres hasil rapat interkementerian yang telah dikoreksi Kabag Hukum dan Perundang-undangan.	
21.	Menerima dan mengoreksi rancangan PP atau rancangan Perpres hasil pembahasan Interkementerian.					Rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres hasil rapat interkementerian yang telah dikoreksi Kabag Hukum dan Perundang-undangan.	315 menit	Rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres hasil rapat interkementerian yang telah dikoreksi Karo OKH.	
22	Menyerahkan rancangan PP atau rancangan Perpres hasil pembahasan Interkementerian ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Kepala ANRI dan Menpan RB					Rumusan Rancangan PP atau Rancangan Perpres hasil rapat interkementerian yang telah dikoreksi Karo OKH.	315 menit	tanda terima	

Norma Waktu : 7110

Menit

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum ,

23

Hari

Rini Agustiani